

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2015**



**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto Tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan uraian tentang kinerja instansi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015 dalam ruang lingkup keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Disamping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Secara keseluruhan, dalam penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi standar bagi evaluasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

Mojokerto, 25 Pebruari 2015

**KEPALA BADAN KB DAN PP
KOTA MOJOKERTO**

MOCH. IMRON,S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720828 199201 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 106 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan instrument pertanggung jawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto sebagai instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam merealisasikan Visi dan Misi, maka telah disusun perencanaan strategis, yang selanjutnya sebagai evaluasi hasil kinerja selama Tahun 2015 disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

1.2. Gambaran umum SKPD

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran kemampuan layanan yang ada pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto, maka dengan ini akan kami uraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. dan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;


- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dalam lingkup di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak ;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

1.2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bidang Keluarga Berencana (KB) terdiri atas 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
 - Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - Sub Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Pengarusutamaan Gender (PUG) ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO



1.3 Aspek Strategis dan permasalahan Utama

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 106 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian dari pembangunan prioritas di Pemerintah Kota Mojokerto guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KB ini

diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas,

yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk di Kota Mojokerto

Beberapa Permasalahan atas pelayanan dasar yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di daerah adalah :

- 1) Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia dibawah 20 tahun ;
- 2) Budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan hanya disektor domestik ;
- 3) Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum tentang perlindungan Perempuan dan Anak ;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIK

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia beserta seluruh sumberdaya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran: lokal, regional, nasional bahkan global.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Keseluruhan tahapan yang telah direncanakan menjadi tolok ukur guna menilai dan mengevaluasi akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Di dalam Renstra ini, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.1. VISI DAN MISI.

1). **Visi.**

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto untuk mewujudkannya. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto adalah :**“Terwujudnya Keluarga Yang Harmonis dan Sejahtera “**

2). **Misi**

- a. Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana.
- b. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Perlindungan Perempuan dan Anak.

2.1.2.Tujuan dan Sasaran.

Sesuai dengan agenda pembangunan yang tercantum dalam misi tersebut diatas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan melaksanakan rencana sebagai berikut :

Misi - 1 : Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana.

Tujuan : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

Sasaran : 1. Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 Tahun
(Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)

2. Meningkatnya Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif.

3. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang (MKJP).

Misi-2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan anak.

Tujuan 1 : 1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses Pembangunan.

Tujuan 2 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan Kasus KDRT.

Sasaran : 1. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik , yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam Perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan	1. Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha.	65 %
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan KDRT	1. Prosentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti.	90 %
3	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui program KB	1. Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia 20 tahun.	50 %
		2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.	75 %
		3. Cakupan Peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	30 %

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2015 didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Keluarga Berencana	
1.1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	90.000.000,-
1.2	Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	40.750.000,-
1.3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi Individu	15.000.000,-
1.4	Pembinaan Keluarga Berencana	94.167.700,-
1.5	Koalisi Kependudukan	100.000.000,-
1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana	1.023.866.500,-
2	Program keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	
2.1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	45.100.000,-
3	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
3.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	74.237.500,-
4	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
4.1	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	23.880.000,-
4.2	Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	146.073.250,-
4.3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	214.040.000,-
5	Program Pelayanan Kontrasepsi	
5.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	29.000.000,-

5.2	Pengadaan alat kontrasepsi	120.000.000,-
5.3	Pelayanan KB Medis Operasi	100.000.000,-
6	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri.	
6.1	Fasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat peduli KB	186.400.000,-
7	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	
7.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	75.000.000,-
7.2	Kegiatan bimbingan management usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha .	25.000.000,-
7.3	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	20.000.000,-
8	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
8.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	56.585.000,-
8.2	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebayadi luar sekolah.	23.967.400,-
9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
9.1	Pelatihan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.	99.000.000,-
J U M L A H		2.602.067.350,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Laporan kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2016 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Strategis didasarkan pada jumlah capaian seluruh IKU dibandingkan dengan jumlah IKU, secara ringkas capaian tujuan per strategi per sasaran strategi dan per IKU disajikan menurut tujuan dan sasaran strategi sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	Uraian Tujuan /Sasaran /IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
MISI I	MENINGKATKAN SARANA, PRASARANA DAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA				
Tujuan 1	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana.				
Sasaran 1.1	Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun (Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan)				
Sasaran 1.2	Meningkatnya Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif.				
Sasaran 1.3	Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang				

	(MKJP)				
Indikator Kinerja Utama					
1	Persentase Perkawinan Usia Istri di bawah 20 Tahun (Pendewasaan Usia Perkawinan)	%	50 %	51,04 %	102,08 %
2	Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.	%	75 %	75,09 %	100,12 %
3	Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	%	30 %	30 %	100 %
MISI II	MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				
Tujuan1	Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.				
Sasaran 1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam proses Pembangunan.				
Indikator Kinerja Utama					
1	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya usaha.	%	65 %	65,77 %	101,18 %
Tujuan 2	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT.				
Sasaran 1	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT.				
Indikator Kinerja Utama					
1	Persentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti	%	90 %	100 %	111,1 %

a. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Terkait dengan berawalnya masa Renstra 2015-2019, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 juga disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2015 dibanding kondisi akhir Renstra pada tahun 2014. Analisis ini digunakan salah satu dasar perencanaan dalam renstra tahun 2015-2019. Rincian lebih lanjut perbandingan antara capaian selama tahun renstra dibanding target disajikan dalam Lampiran 3.

Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis dan tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto sampai akhir tahun pertama masa Renstra, disajikan dalam uraian sebagai berikut :

Tujuan 1 :Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Prosentase Perkawinan Pertama Istri dibawah usia 20 tahun :
Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)
1	Menurunnya Perkawinan Pertama Usia Istri dibawah 20 Tahun						
1.1	Persentase Perkawinan Pertama usia Istri dibawah 20 Tahun	38 %	38,83%	102,18 %	50 %	51,04 %	102,08 %

Prosentase Perkawinan Usia Istri dibawah 20 Tahun : Berdasarkan hasil evaluasi laporan usia kawin pertama wanita yang sumbernya dari laporan bulanan perkawinan dari KUA Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon. Selama tahun 2015 kemarin terjadi peningkatan yang cukup besar prosentase jumlah perkawinan pertama wanita usia di bawah 20 tahun. Kalau pada tahun 2014 prosentase jumlah perkawinan pertama wanita usia 20 tahun sebesar 909 Perkawinan atau 353 mencapai 38,83 % , Maka pada tahun 2015 kemarin terjadi kenaikan yang cukup besar mencapai 515 Perkawinan dari 1009 dari jumlah perkawinan yang terjadi di tahun 2015 atau mencapai 51,04 % dari keseluruhan jumlah perkawinan yang ada, sehingga target kinerja sebesar 50 % belum / tidak tercapai. Hal ini berarti bahwa masalah pendewasaan usia perkawinan yang ada di Kota Mojokerto masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi karena dari perkawinan ini dapat berpengaruh besar pada upaya pengendalian jumlah kelahiran dan penurunan resiko kematian ibu melahirkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, keberhasilan tidak mungkin hanya melalui intervensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan KBPP saja tapi juga perlu perhatian dan kerja sama dari Instansi yang terkait secara Lintas Sektor sesuai dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki dan masyarakat (orang tua / keluarga). Adapun Solusi yang dapat lakukan :

- a. Melaksanakan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenali kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga melalui kegiatan Sosialisasi PUP, Pembinaan dan mengaktifkan kegiatan organisasi yang banyak melibatkan remaja

dan kegiatan - kegiatan lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masalah kesehatan reproduksi.

- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi / wadah kegiatan yang dapat memberikan informasi dan konseling khususnya menyangkut masalah kesehatan reproduksi remaja misalnya : PIK R/M dilingkungan sekolah atau lembaga yang bergerak dalam memberikan konseling lainnya.
 - c. Meningkatkan peran kontrol dan pengawasan baik oleh orang tua (Keluarga) maupun Instansi Pemerintah lain terhadap pergaulan atau lokasi - lokasi yang sering disalahgunakan dalam pergaulan para remaja.
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kejadian maupun permasalahan - permasalahan lainnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja dapat diketahui dan diselesaikan secepat mungkin.
2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif :
Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Ringkasan capaian Tujuan Strategis 2

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)
1	Meningkatnya Cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif						
1.1	Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif	83 %	74,78 %	90,10 %	75 %	75,09 %	100,12 %

Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif : Tingkat kesertaan KB masyarakat Kota Mojokerto sudah cukup baik, namun bukan berarti hal tersebut tidak ada permasalahan. Mengingat Kota Mojokerto ini wilayahnya kecil dan kepadatan penduduknya tinggi, maka masalah tingkat kesertaan KB ini perlu terus diperhatikan dan dijaga dengan baik. Berdasarkan data pada tahun 2015 tingkat kesertaan KB nya telah tercapai sejumlah 14.381 atau 75,09 % dari PUS sejumlah 19.151, dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 14.246 atau 74,78 % dari PUS sejumlah 19.050, sehingga ada peningkatan sejumlah 135 atau 0,31 % Meskipun tingkat kesertaan KB dengan angka tersebut sudah cukup baik, tapi tingkat kesertaan KB Pria masih rendah, pemakai metode kontrasepsi Non MKJP masih tinggi dan kualitas pelayanan KB masih perlu terus ditingkatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan

tingkat kesertaan KB ini maka Solusi / langkah - langkah yang perlu dilaksanakan :

- a. Perlu terus memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Informasi (KIE) tentang program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, Sehingga masyarakat benar - benar dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dengan menjadi peserta KB, serta tidak mudah Drop Out (DO).
- c. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat memantapkan dan menjaga kelestarian dalam ber- KB.
- d. Memperkuat dan meningkatkan kualitas keakuratan data dan informasi kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Hal ini sangat penting untuk keperluan perencanaan pembangunan sekaligus untuk bahan keperluan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

3. Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) :

Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Ringkasan capaian Tujuan Strategis 3

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	
1	Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
	1.1	Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).		30,92 %		30 %	30 %	100 %

Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : Evaluasi Peserta KB Aktif pada tahun 2015, Cakupan peserta KB Aktif MKJP telah tercapai sejumlah 4.314 atau 30 % dari peserta KB Aktif sejumlah 14.381, sesuai target kinerja tahun 2015, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4.405 atau 30,92 % dari peserta KB Aktif sejumlah 14.246, sehingga ada penurunan

sejumlah 91 atau 0,92 %. Untuk dapat mencapai angka tersebut bukanlah

merupakan pekerjaan yang ringan mengingat sampai saat ini Metode Kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah

Metode kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), Dengan alasan yang bermacam – macam . Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang banyak berpengaruh besar dalam upaya mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah dengan pemakaian MKJP. Hal ini bisa kita pahami karena Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih MKJP biasanya kemantapan dalam ikut KB sudah benar - benar kuat dan tidak mudah Drop Out. Secara Nasional berdasarkan hasil SDKI 2007 dan 2012, tren pemakai MKJP cenderung menurun dan tren pemakai Non MKJP cenderung meningkat. Untuk peserta MKJP dari 10,9 % menjadi 10,6 %, Sedang Non MKJP dari 46,5 % menjadi 47,3 %. Dengan capaian di Kota Mojokerto yang sudah diatas capaian tingkat Nasional ini sudah tentu perlu untuk dijaga, dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, sehingga laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Mojokerto tetap terkendali dengan baik. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut

maka langkah – langkah yang dapat dilakukan :

- a. Memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan Advokasi dan KIE tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- b. Mengoptimalkan mengefektifkan peran Bidan dan tenaga lapangan Penyuluh KB (PKB) dalam Konseling KB.
- c. Menjaga dan meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan KB khususnya kepada Akseptor KB MKJP agar permasalahan - permasalahan yang ada dalam pelayanan KB dapat ditekan dan diatasi dengan semaksimal mungkin.
- d. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala dan berkelanjutan.

Tujuan 2 :Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha :

Tabel 3.5
Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan						
1.1	Persentase Partisipasi angkatan kerja Perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha.		65 %		65 %	65,77 %	101,18 %

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha : Dalam rangka untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan dengan tujuan mensejahterakan keluarga dengan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Dari hasil evaluasi laporan partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya usaha dibagi jumlah anggota kelompok UPPKS yang ada, maka tahun 2015 angkatan kerja perempuan telah mencapai sejumlah 342 atau 65,77 dari seluruh anggota kelompok UPPKS sejumlah 520, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 306 atau 65 % dari anggota yang ada sejumlah 520, Sehingga ada peningkatan sejumlah 36 atau 0,77 %. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS sudah cukup baik, tetapi masih ada permasalahan - permasalahan dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS, tidak semua anggota kelompok UPPKS konsen untuk berwirausaha, belum semua anggota mengikuti program pelatihan - pelatihan, kualitas hasil produksi masih kalah dengan daerah lain, kekurangan dana / modal dan keterbatasan dalam pemasaran.

Maka

Solusi yang harus dilakukan :

- a. Koordinasi dan pembinaan secara rutin dari SKPD terkait.
- b. Perlu adanya Pelatihan – pelatihan baik segi Produksi sampai Packing.
- c. Perlu adanya Galery produksi sebagai penampungan hasil produksi.
- d. Perlu adanya modal yang cukup dan
- e. Kegiatan Study Banding.

Tujuan 3: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan

Kasus KDRT.

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengetahuan SDM Aparatur untuk peningkatan dan Kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Prosentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti :

Tabel 3.6
Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)
1	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT.						
	1.1 Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti.				90 %	100 %	111,11 %

Persentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti : Berdasarkan hasil evaluasi laporan kasus KDRT yang ditindaklanjuti oleh tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak) pada tahun 2015 yang mencapai 27 kasus atau 100 %, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 21 kasus atau 100 % , sehingga ada peningkatan kasus yang ditindaklanjuti sejumlah 6 kasus. Meskipun ada peningkatan kasus KDRT, tetapi masih banyak kasus - kasus yang tidak dilaporkan, karena kasus KDRT merupakan Aib keluarga. Perlu diketahui bahwa masyarakat masih awam / belum tahu kalau masih banyak korban KDRT harus melapor kemana. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kasus KDRT maka Solusi yang perlu dilaksanakan :

- a. Sosialisasi tentang undang - Undang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO, dan Pornografi.
- b. Sosialisasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- c. Pembentukan Forum Anak.
- d. Sosialisasi Tentang KDRT melalui Media Elektronik.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto Tahun 2015 disusun berdasarkan azas berbasis kinerja. Dengan dukungan anggaran semula sebesar

Rp.2.832.449.100,-namun pada bulan September 2015terdapat penambahan pada saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) sebesar Rp. 1.255.358.250,- sehingga pagu menjadi Rp. 4.087.807.350,- Sedangkan realisasi totalpagu s /d Desember 2015adalah Rp. 2.935.493.596,- atau 71,81 %.

Adapun Realisassi anggaran dari program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan PemberdayaanPerempuan Kota Mojokerto secara rinci adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADANKELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	Program Keluarga Berencana			
1.1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.	90.000.000,-	84.230.000,-	93,59
1.2	Pelayanan KIE (Komunikasi Informasidan Edukasi)	40.750.000,-	28.580.100,-	70,14
1.3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi Individu	15.000.000,-	7.500.000,-	50
1.4	Pembinaan Keluarga Berencana	94.167.700,-	89.250.700,-	94,78
1.5	Koalisi Kependudukan	100.000.000,-	86.998.500,-	87
1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB	1.023.866.500,-	212.568.000,-	20,76
2	Program keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan		42.213.500,-	
2.1	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan genderpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	45.100.000,-		93,60
3	Program kesehatan Reproduksi Remaja			
3.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	74.237.500,-	74.237.500,-	100

4	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			
4.1	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	23.880.000,-	23.645.100,-	99,02
4.2	Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender (KKG)	146.073.250,-	97.224.100,-	66,56
4.3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak.	214.040.000,-	201.866.700,-	94,31
5	Program Pelayanan Kontrasepsi			
5.1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	29.000.000,-	29.000.000,-	100
5.2	Pengadaan Alat Kontrasepsi	120.000.000,-	118.516.000,-	98,76
5.3	Pelayanan KB Medis Operasi	100.000.000,-	73.765.000,-	73,77
6.	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	186.400.000,-	185.402.900,-	99,47
6.1	Fasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat peduli KB			
7	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			
7.1	Kegiatan pembinaan Organisasi perempuan	75.000.000,-	69.874.000,-	93,17
7.2	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	25.000.000,-	25.000.000,-	100
7.3	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	20.000.000,-	19.960.000,-	99,80
8	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			
8.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	56.585.000,-	46.169.200,-	81,59
8.2	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.	23.967.400,-	23.789.400,-	99,26
9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			

9.1	Pelatihan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	99.000.000,-	98.604.250,-	99,60
	J U M L A H	2.602.067.350,-	1.638.394.950,-	62,97

B A B IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Kota Mojokerto Tahun 2015 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

LKIP ini juga merupakan sebagai tolak ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja Instansi pemerintah, sebagai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance yang dicita citakan pemerintah.

Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut dimuka merupakan wujud adanya koordinasi dari semua elemen yang ada di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto, dan atas dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat.

Kiranya perlu dikemukakan, bahwa selain adanya keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, masih dijumpai adanya kendala / hambatan dalam pencapaian tujuan dengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kendala atau hambatan ini tentu saja merupakan landasan untuk penyempurnaan penyusunan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Akhirnya atas segala bantuan dan kerja sama, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak disampaikan terima kasih dan berguna bagi landasan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang.

Mojokerto, 25 Pebruari 2016

**KEPALA BADAN KB DAN PP
KOTA MOJOKERTO**

MOCH. IMRON,S.Sos,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19720828 1992011 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GAGUK TRI PRASETYO, ATD,MM
Jabatan : KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAS'UD YUNUS
Jabatan : WALIKOTA MOJOKERTO

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

KOTA MOJOKERTO

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

MAS'UD YUNUS
Pembina Tk. I
NIP. 19680206 199301 1 002

GAGUK TRI PRASETYO, ATD,MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.	1. Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya usaha	65 %
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan KDRT.	1. Prosentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti	90 %
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program KB	1. Prosentase Perkawinan Istridibawah Usia 20 Tahun.	50 %
		2. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif.	75 %
		3. Cakupan Peserta KB AktifMKJP.	30 %

PROGRAM :

ANGGARAN :

KETERANGAN

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Rp. | 45.100.000 |
| 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak | Rp. | 383.993.250 |
| 3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan | Rp. | 120.000.000 |
| 4. Program Keluarga Berencana | Rp. | 1.363.784.200 |
| 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Rp. | 74.237.500 |
| 6. Program Pelayanan Kontrasepsi | Rp. | 249.000.000 |

7. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp.	186.400.000
8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp.	80.552.400
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp.	99.000.000

Rp.		2.602.067.350

Mojokerto, 13 Oktober 2015

**WALIKOTA MOJOKERTO
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO**

**MAS'UD YUNUS
Pembina Tk. I
NIP. 19680206 199301 1 002**

GAGUK TRI PRASETYO, ATD,MM